



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2021 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha



Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada tahun 2021 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024.

Sebagaimana disebutkan dalam Renstra 2020-2024, tujuan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah “*Menjadi Asisten Deputi yang berwibawa dan andal dalam memberikan dukungan kepada Deputi Perekonomian di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha*”. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Pada Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 562.260.000 (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 554.375.825 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 98,59%.

Terkait dengan capaian, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan 227 rekomendasi atau 360,32% dari target *output* yang telah ditetapkan pada tahun 2021, yaitu sebanyak 63 rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut terdiri dari 85 rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 96 rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 8 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 39 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan, *outcome* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *outcome* sebanyak 222 rekomendasi atau sebesar 97,79% dari *output* yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Hasil

rekomendasi tersebut terdiri dari 80 rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 94 rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 8 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 40 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mengalami kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. belum terpenuhinya sarana dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan kapasitas pegawai sehingga tidak terlaksana secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. koordinasi dengan *stakeholders* terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- c. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu melakukan diskusi internal lingkup keasdepan dan lingkup masing-masing bidang pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, serta ikut serta dalam diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seminar, diskusi, dan konferensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM. Sedangkan berkaitan dengan peningkatan koordinasi, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha merencanakan untuk melakukan kegiatan pemantauan di daerah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, baik secara daring maupun luring.

Secara keseluruhan, capaian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah baik. Akan tetapi, perlu terus dilakukan upaya serta inovasi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, guna mendukung pencapaian sasaran organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Spesifikasi SDM.....	4
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024	9
Tabel 2.2 Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021	11
Tabel 2.3 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Tahun 2021	14
Tabel 3.1 Tabel Capaian Output Tahun 2021	15
Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Persentase Capaian Output Total/Target Tahun 2020-2021	16
Tabel 3.3 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021	17
Tabel 3.4 Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2021	18
Tabel 3.5 Monitoring Capaian Output Bulanan Tahun 2021	19
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Oktober-Desember 2020 dan Periode Tahun 2021	23
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021	24
Tabel 3.8 Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2021	37
Tabel 3.9 Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode Tahun 2021	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	3
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2020 dan 2021	23
Gambar 3.2 Surat Sekretaris Kabinet kepada Ketua Dewan Pengawas INA/Menteri Keuangan tetnang Persetujuan Presiden atas Pemenuhan Modal INA	26
Gambar 3.3 Rapat Pembahasan RPMK BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.....	28
Gambar 3.4 Surat Seskab tentang Kesepakatan Rapat Koordinasi Pendanaan Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMK pada tanggal 21 Oktober 2021	33
Gambar 3.5 Surat Balasan dan Laporan Kepala BPJPH tanggal 24 November 2021	33
Gambar 3.6 Laporan Perkembangan Perekonomian Mei 2021	35
Gambar 3.7 Infografis Realisasi Investasi pada Trwulan I-2021	35
Gambar 3.6 FGD Outlook Ekonomi Indonesia 2022	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, LKj merupakan alat penilai kinerja sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. LKj ini disusun guna menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2021 beserta realisasinya.


Selama tahun 2021, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha **dapat tercapai**. Penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab) dalam instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu menyusun LKj tahun 2021, yang merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Gambar 1.1

Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha




B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memiliki 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Sub Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat Asisten Deputi, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut bagan yang menjabarkan susunan struktur organisasi pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian

C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memiliki dukungan SDM dengan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Spesifikasi SDM

Kepangkatan		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Gol.	Jlm	Uraian	Jml	Jenjang	Jml	L/P	Jml
IVd	1	Asisten Deputi	1	S3	1	L	11
IVb	1	Kepala Bidang	3	S2	7	P	5
IVa	2	Kepala Subbidang	6	S1	8		
IIIId	4						
IIIc	1						
IIIa	6	Analisis	5				
PTT	1	Staf Administrasi	1				
Jml:	16		16		16		16

D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- e. terdapat kesempatan bagi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha belum dimanfaatkan secara optimal oleh kementerian/lembaga terkait;
- c. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- d. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Standar Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi;
- f. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- g. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi yang belum terintegrasi; dan
- h. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputi Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/ *training/workshop* baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);
5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian; dan

6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat dari **Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet**, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi Asisten Deputi yang berwibawa dan andal dalam memberikan dukungan kepada Deputi Perekonomian di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Memberikan dukungan kepada Deputi Perekonomian dalam melaksanakan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Uraian di atas, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki sasaran strategis berupa:

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi kebijakan dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga;
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan
 - 2) Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Kegiatan dan Output

Sasaran pada tahun 2021, dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 4 (empat) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 4 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (pengkajian dan pemberian rekomendasi); tusi 5 (penyerapan dan pengamatan); dan tusi 6 (penyiapan analisis dan materi bahan sidang kabinet);
- rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian rekomendasi atas penyusunan RPermen/RPerka);
- rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 2 (penyelesaian masalah/*debottlenecking*).

- rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang merupakan pelaksanaan tuisi 3 (pemantauan dan evaluasi).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Adapun penetapan PK dan IKU di tahun 2021 ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun berkenaan pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada tahun 2021 tidak berubah dari periode Oktober-Desember tahun 2020 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2021	Target
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%

2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%

Makna “**disetujui**” dalam rumusan IKU periode tahun 2021 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Presiden atau disetujui untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “**disetujui**” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Sekretaris Kabinet, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Sekretaris Kabinet;
 - c) digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - d) digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;
 - e) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
 - f) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.
 - g) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - h) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).

- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga dikatakan disetujui, meliputi:
 - a) tanggapan atas pembahasan RPermen/Rperka yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dikatakan disetujui, apabila digunakan meliputi:
 - a) rekomendasi alternatif kebijakan dalam penyelesaian hambatan dalam kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian hambatan; dan
 - b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas suatu hambatan kebijakan dan program pemerintah.
- 4) Untuk rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dikatakan disetujui apabila digunakan meliputi:
 - a) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan; dan
 - b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas perkembangan kebijakan dan program pemerintah.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui Seskab

X 100 %

Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Tahun 2021

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Alokasi Anggaran Awal	Pagu Alokasi Anggaran Setelah Revisi
301	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp441.910.000	Rp343.575.000
302	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp458.090.000	Rp218.685.000
Jumlah:		Rp900.000.000	Rp562.260.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Periode Tahun 2021 yang telah Ditandatangani dan Dokumen Revisi Anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Seperti pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa selama tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha**, telah ditetapkan 4 jenis *output* untuk periode dimaksud. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha**. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Pada periode Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah menghasilkan 227 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh mencapai target *output* yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran periode Tahun 2021 yang sebesar 63 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2020 mencapai 360,32%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Output Tahun 2021

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	$((3)/(2))*100\%$
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	42	82	195%
Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	6	94	1566%
Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	9	9	100%
Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	6	42	700%
Jumlah	63	227	360,32%

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang periode tahun 2021 oleh unit kerja ini berjumlah 227 rancangan rekomendasi atau 360,32% dari jumlah output yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) periode tahun 2021, yaitu 63 rancangan rekomendasi. **Secara keseluruhan, realisasi output melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021.**

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Output Total/Target Tahun 2020-2021

SASARAN	OUTPUT	OKT-DES 2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	34	34	42	82
	Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	9	9	6	94
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	1	1	9	9
	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	5	5	6	42

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu

Gambaran perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, menunjukkan bahwa target kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha selalu meningkat tiap tahunnya. Target tahun 2020 sejumlah 49 output dengan anggaran sebesar Rp355.344.000 dan target tahun 2021 sejumlah 63 output dengan anggaran yang disesuaikan dengan realokasi karena pandemi Covid-19 sebesar Rp562.260.000

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan pada tiap IKK di tahun sebelumnya, namun persentase capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 95,4% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 100%. Hal tersebut disebabkan target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari 90% untuk target tahun 2020 menjadi 91% untuk target tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan turunnya persentase capaian kinerja, yaitu tertundanya pelaksanaan kegiatan disebabkan kondisi pandemi Covid-19.

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika

indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antar tahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat terdapat perbedaan perumusan output yang digunakan antara periode sebelum bulan Oktober 2020 dengan periode setelahnya, maka digunakan persentase antara capaian dengan target dalam komparasi linier tahunan.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada perbandingan target, terdapat peningkatan target sebesar 128,5%, dari 49 output pada periode Oktober-Desember tahun 2020 menjadi 63 output pada tahun 2021. Peningkatan target tersebut didasarkan pada penyesuaian anggaran dan relokasi disebabkan penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap mempertimbangkan standar deviasi pencapaian suatu target.
2. Sementara untuk perbandingan persentase capaian *output* secara total dibandingkan dengan target, antara tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan persentase dari 100% menjadi 360,32%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2021 diukur dengan menggunakan capaian 3 (tiga) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2021 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Output	Outcome	Realisasi IKU	% Capaian IKU	Kategori Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	91%	82	80	97,56%	107,20%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	91%	94	94	100%	109,89%	Sangat Baik
Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	91%	9	8	88,89%	97,68%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	91%	42	40	95,24%	104,65%	Sangat Baik

A.3 Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2021 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2021. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2021

Indikator	Output	Outcome	Persentase Capaian Kinerja
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	82	80	97,56%
2. Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	94	94	100%
3. Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	9	8	88,89%
4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	42	40	95,24%
Jumlah:	227	222	97,79%

Berdasarkan tabel 3.2, 3.3, dan 3.4, selama tahun 2021, **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha** menghasilkan sebanyak 227 rancangan rekomendasi atau 360,32% dari target output yang ditetapkan pada tahun 2021. Rancangan tersebut terdiri dari 82 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 94 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 9 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 42 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2021. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan. Mengingat penyempurnaan dokumen PK dan IKU baru ditetapkan pada pertengahan tahun 2018, maka pada saat menetapkan target IKK bulanan pada awal tahun, frasa IKK yang digunakan adalah berdasarkan IKK tahun 2016 yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”.

Tabel 3.8 berikut merupakan tabel monitoring berdasarkan PP 39 Tahun 2006, yang hanya memperhitungkan capaian indikator “tepat waktu”. Sementara untuk indikator ditindaklanjuti seluruh *output* dimaknai sebagai *outcome*.

Tabel 3.5
Monitoring Capaian Output Bulanan Tahun 2021

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) KRO RO INDIKATOR RO KOMPONEN	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TOT
	VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAPAIAN SASARAN 1			12	11	15	19	11	14	9	13	27	13	16	16	176
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	42	Rekomendasi Kebijakan	4	5	4	4	4	7	4	3	4	2	1	0	42
CAPAIAN IKK-1			8	10	11	13	6	9	6	5	2	4	4	4	82
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	6	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6
CAPAIAN IKK-2			4	1	4	6	5	5	3	8	25	9	12	12	94
CAPAIAN SASARAN 2			1	5	5	4	7	5	3	5	5	4	4	3	51
Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	9	Rekomendasi Kebijakan	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	9
CAPAIAN IKK-3			-	1	1	1	1	1	-	-	1	2	-	1	9
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	6	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6
CAPAIAN IKK-4			1	4	4	3	6	4	3	5	4	2	4	2	42

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada awal tahun 2021 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2021.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data guna monitoring pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang

dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori indikator disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, yaitu memo yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Presiden, maupun Kedeputian Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat, ataupun yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Dimulai pada tahun 2019, Bidang Fasilitasi Operasional Deputi Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Tata Usaha Kedeputian, Tata Usaha Asisten Deputi, dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penanganan kinerja pada setiap Keasdepan, membangun mekanisme format kertas kerja baru agar pencatatan bukti kinerja keluar menjadi seragam dalam lingkungan Kedeputian. Format kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan guna pelaporan *output* dan *outcome* bulanan, pengisian Sistem Informasi Kerja Terpadu (SIKT) per triwulan, pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun, serta sebagai bahan terkait dengan laporan kinerja lainnya.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dalam proses menjalankan tusi yang melekat pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha masih menemui kendala yang memerlukan penanganan guna mengoptimalkan pelaksanaan tusi tersebut, permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Sebagai contoh, hambatan seringkali ditemui saat pelaksanaan Tusi 6 yang secara regulasi melekat kepada Sekretariat Kabinet yaitu, penyiapan analisis dan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha, dengan kondisi pengusulan persetujuan agenda kegiatan kepada Presiden diajukan K/L melalui Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan. Tidak adanya SOP link antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Negara mengakibatkan kendala dalam penyiapan bahan dimaksud dikarenakan Sekretariat Kabinet tidak pernah diberikan informasi awal atas pengusulan

tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penyiapan bahan tersebut terutama dalam proses koordinasi yang sering memakan waktu yang berimbas pada tekanan saat proses penyiapan dalam hal waktu yang singkat dihadapkan dengan tenggat waktu jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan yang sangat ketat dan pengutamaan kualitas rekomendasi.

2. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif
Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yaitu dalam hal manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
3. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan RPermen/RPerka
Dalam pelaksanaan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap RPermen/RPerka belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP mengenai pemberian rekomendasi tersebut. Akibatnya kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pelaksanaan Tusi tersebut masih belum jelas tahapan yang perlu dilalui serta kesulitan dalam mengkomunikasikan kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang

berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

4. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).


A.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2021.

Berdasarkan pagu alokasi anggaran setelah revisi TA 2021, anggaran Asdep Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah sebesar Rp 562.260.000 (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 554.375.825 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 98,59%.

Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2020 dan Tahun 2021



Adapun grafik pada gambar 3.10. dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 98,59%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 98,43%. Pada capaian *output* tahun

2021 efisiensi anggaran terhadap output meningkat dari tahun 2020, kenaikan tersebut terdapat pada meningkatnya persentase output dibandingkan dengan anggaran yang tersedia dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Periode Oktober-Desember 2020 dan Periode Tahun 2021

Pada tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp355.344.000, maka upaya pencapaian kinerja tahun 2021 dapat dinilai efektif. Hal tersebut mengingat, terjadi perbedaan penghitungan capaian output dan outcome berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pada tahun 2021 dan pemotongan pagu anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian
2021	562.260.000	554.375.825	98.59%
2020	355.344.000	349.780.467	98.43%
2019	1.050.215.000	1.034.616.181	98.51%
2018	594.000.000	592.504.716	99.75%
2017	917.136.000	828.478.320	90.33%

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Periode/ Tahun	Sasaran	Pagu Alokasi Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja
Oktober – Desember 2020	49 Rancangan Rekomendasi	Rp355.344.000	Rp349.780.467	98,43%.	49 Rancangan Rekomendasi (100%)
2021	227 Rancangan Rekomendasi	Rp562.260.000	Rp554.375.825	98,59%	227 Rancangan Rekomendasi (360,32%)

A.5. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* yang pada periode tahun 2021, berupa :

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri, serta terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang meliputi pembahasan dan pengkajian terhadap kebijakan dan program dari Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk dimintakan persetujuannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.
3. Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang meliputi pengkajian, pembahasan, dan *bottlenecking* atas rencana kebijakan dan program Kementerian/Lembaga.
4. Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi monitoring, evaluasi, pemantauan terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Rekomendasi kebijakan di atas disetujui dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya.

Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan pembentukan Indonesia Investment Authority

Dalam rangka terobosan baru pengembangan iklim investasi, Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang selanjutnya disebut Indonesia Investment Authority (INA) sebagai Badan Hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah

Indonesia. INA dengan pendekatan model Sovereign Wealth Fund (SWF) memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk melakukan pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat guna meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi secara jangka panjang dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Terobosan investasi melalui Lembaga dengan model SWF ini diperlukan mengingat rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi dan kapasitas pembiayaan BUMN juga semakin terbatas, namun kebutuhan investasi masih tinggi dan minat investor luar negeri masih terjaga

Modal INA bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan struktur organisasi INA terdiri atas: (1) Dewan Pengawas (Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN, dan (2) 3 orang dari unsur profesional) dan Dewan Direktur (berjumlah 5 orang unsur profesional).

Dasar hukum pendirian INA yaitu 9 pasal (mandat) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan ke dalam pembentukan 3 (tiga) PP yaitu: (a) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI; (b) PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI; dan (c) PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Yang Melibatkan LPI dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

Peran Setkab dalam pembentukan LPI: memberikan saran masukan dan arahan Presiden dalam beberapa kali Rapat pimpinan terkait LPI yang dipimpin oleh Presiden yaitu:

- Rapat Internal tanggal 2 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, 5 November 2020, dan 26 November 2020,
- Pemberian saran, rekomendasi dan pertimbangan atas surat Ketua Dewan Pengawas INA tanggal 28 April 2021 mengenai permohonan persetujuan pemenuhan modal INA di Tahun 2021.

Gambar 3.2

Surat Seskab kepada Ketua Dewan Pengawas INA/Menteri Keuangan tentang Persetujuan Presiden atas Pemenuhan Modal INA



2) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dalam Rapat Internal mengenai ‘Regulasi Pinjaman Online’

- a) Presiden mengadakan Rapat Internal dengan pokok pembahasan terkait masalah 'Pinjaman Online' pada tanggal 15 Oktober 2021 di Istana Merdeka Jakarta. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban terilit hutang akibat tingginya bunga pinjaman yang menjerat, bahkan ada yang mencapai 60% per tahun, yang diibaratkan seperti rentenir online. Bunga yang melebihi batas wajar tersebut umumnya diberikan oleh lembaga pinjaman online ilegal yang juga menjadi masalah tersendiri. Regulasi yang ada harus lebih dipertegas agar pinjaman online ilegal tidak menjamur dan tidak semakin meresahkan masyarakat.
- b) Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui dukungan briefing sheet untuk Rapat Internal terkait. Dalam dokumen dimaksud, Sekretariat Kabinet memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan pinjaman online yang antara lainnya adalah:
 - Agar seluruh stakeholder termasuk aparat keamanan secara keseluruhan bersinergi dan berkoordinasi secara maksimal agar bisa terus mengawasi dan mengawal perkembangan pinjaman online ilegal yang sudah meresahkan masyarakat, serta menciptakan skema-skema mitigasi risikonya.
 - Kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat.
 - OJK dan Kemenkominfo agar bisa menguatkan proses pembinaan, evaluasi, dan verifikasi terhadap fintech maupun Koperasi Simpan Pinjam yang sudah ada maupun yang baru terbentuk kedepannya. Proses tersebut harus dilakukan secara prosedural bertahap mulai dari proses pendaftaran, penyertaan permodalan, hingga memastikan adanya sistem teknologi yang reliabel dan aman.
- c) Adapun tindak lanjut dan perkembangan dari Rapat Internal tersebut antara lain:
 - OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru.
 - Per 22 Oktober 2021, Kepolisian telah menangani 13 kasus pinjol ilegal dengan 57 tersangka yang terungkap serta tertangkap.
 - Per 16 Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penutupan terhadap 1.856 lembaga pinjaman online ilegal yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.


b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga

1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Tarif BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Presiden dalam Rapat Internal tentang Kebijakan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Kelapa Sawit pada tanggal 12 April 2021 memberikan arahan yang intinya meminta agar tarif Pungutan Ekspor (PE) dihitung kembali dengan mempertimbangkan daya saing produk kelapa sawit, kesejahteraan petani, dan kelangsungan layanan BLU BPDPKS antara lain insentif program Biodiesel B30 dan layanan Peremajaan Sawit Rakyat. Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dalam mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Kedua PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Gambar 3.3

Rapat Pembahasan RPMK BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan



Sekretariat Kabinet juga melakukan pengkajian guna pemberian rekomendasi kepada Presiden pada saat pengajuan persetujuan Presiden atas RPermen dimaksud dengan tujuan untuk memastikan bahwa substansi RPermen tidak berpotensi menimbulkan polemik dan sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Internal tersebut.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas penerbitan RPermen dimaksud. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet memproses surat persetujuan Presiden atas kedua peraturan dimaksud setelah sebelumnya memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa kedua rancangan peraturan dimaksud tidak berpotensi menimbulkan masalah secara substansi. Persetujuan Presiden telah diberikan melalui surat **Seskab Nomor**

B.0212/Seskab/Ekon/06/2021 dan telah terbit PMK dengan Nomor 76/PMK.05/2021 yang mengatur tarif BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

2) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas PMK No.9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19

Menteri Keuangan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat nomor S-275/MK.3/2021 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sebelumnya, Menteri Keuangan juga pernah mengajukan Persetujuan Presiden atas PMK mengenai Perubahan Pertama insentif perpajakan Nomor 9/2021. Presiden telah memberikan persetujuan atas RPMK dimaksud.

RPMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha.

Perubahan kedua mencakup sektor eligible untuk jenis insentif Pengurangan PPh Pasal 25, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan Restitusi PPN dipercepat. Selain itu, RPMK dimaksud juga mencakup elaksasi penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif Pengurangan PPh Pasal 25 untuk Masa Oktober 2021 paling lambat 15 November 2021, serta perpanjangan jangka waktu pembetulan laporan realisasi PPh DTP Masa Pajak Jan-Jun 2021 paling lambat 30 November 2021.

Sehubungan dengan permohonan dimaksud dan berdasarkan hasil pendalaman lebih lanjut atas materi substansi RPMK, Sekretaris Kabinet berpendapat kiranya Presiden dapat menyetujui penetapan RPMK sebagaimana terlampir dengan pokok pertimbangan:

- RPMK memuat pengaturan mengenai penyesuaian kriteria penerima insentif pajak dengan tujuan untuk memperluas dukungan kepada Wajib Pajak (WP) pada sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
- Pokok substansi penyesuaian antara lain: (1) penambahan sektor penerima insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dari sebelumnya mencakup 132 kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menjadi 397 kode KLU; (2) penambahan sektor penerima insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari sebelumnya berjumlah 216 kodel KLU menjadi 481 kode KLU, dan dapat dimanfaatkan sejak Masa Pajak Oktober 2021 dengan penyampaian pemberitahuan paling lambat 15 November 2021; (3) penambahan sektor penerima insentif pengembalian pendahuluan PPN lebih bayar dari sebelumnya berjumlah 132 kode KLU menjadi 229 kode KLU, dan

dapat dimanfaatkan untuk Masa Pajak Oktober 2021 s.d. Masa Pajak Desember 2021 serta disampaikan paling lambat 31 Januari 2022; dan (4) pembetulan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh Final DTP, dan PPh Final DTP atas penghasilan WP Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk Masa Pajak Januari 2021 s.d. Juni 2021 disampaikan paling lambat 30 November 2021 (sebelumnya 31 Oktober 2021).

Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPMK tersebut, dengan pokok pertimbangan diatas dan disampaikan melalui **surat Sekretaris Kabinet Nomor B.360/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Menteri Keuangan telah menetapkan **PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021.**

c. Rancangan Rekomendasi atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga yang mengalami Hambatan dalam Pelaksanaannya

1) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 yang akan digunakan untuk memenuhi pendanaan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara

Bupati Tapanuli Utara kepada Presiden menyampaikan permohonan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 yang akan digunakan untuk memenuhi pendanaan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara, didasarkan pada pertimbangan: (a) alokasi DAU Kab. Taput TA 2021 sebesar Rp 617.410.172.000 atau berkurang Rp42.467.139.00 (-6,44%) dibandingkan DAU TA 2019; dan (b) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KM.7/2020 mengenai Penggunaan Sebagian (Earmarking) DAU atau Dana Bagi Hasil dalam rangka dukungan pendanaan Program Vaksinasi COVID-19 (Kepmenkeu 30/2020), Kab. Taput diminta untuk melakukan earmarking sebesar 4% dari alokasi DAU TA 2021 atau sebesar Rp 24.696.406.880 untuk dukungan pendanaan program vaksinasi COVID-19.

Berkaitan dengan permasalahan pendanaan APBD untuk mendukung penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 14 Desember 2020 mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memberikan arahan agar seluruh K/L dan daerah memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan untuk melakukan realokasi anggaran guna mendukung pendanaan program vaksinasi tahun 2021.

Berdasarkan arahan tersebut dan sesuai dengan hasil kajian secara mendalam atas substansi permohonan, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Presiden:

- Permohonan Bupati Taput belum menjadi prioritas untuk dipenuhi dengan pertimbangan penetapan DAU telah didasarkan pada perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan earmarking merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden. Pemberian tambahan DAU TA 2021 kepada Kab. Taput juga dikhawatirkan dapat menyebabkan daerah lain mengajukan permintaan tambahan DAU
- Kekurangan pendanaan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dapat dipenuhi dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta refocussing dan realokasi anggaran pada program dan kegiatan prioritas untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

2) **Permasalahan Ketersediaan Anggaran dalam Pelaksanaan Sertifikat Halal Gratis untuk UMKM sebagai Pelaksanaan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021**

Menindaklanjuti arahan Presiden agar dilakukan akselerasi pemberian sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku UMK sesuai ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam rapat dimaksud, memperhatikan pendapat dan masukan dari berbagai Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet **menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga terkait melalui surat nomor B.0357/Seskab/Ekon/10/2021** tentang Kesepakatan Rapat Koordinasi Pendanaan Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMK pada tanggal 21 Oktober 2021, yang inti kesepakatannya adalah:

- a) Kemenko Perekonomian agar mengoordinasikan: (1) penyederhanaan prosedur permohonan sertifikasi halal melalui mekanisme -self declare, dalam hal ini termasuk memastikan bahwa seluruh kriteria baik berdasarkan risiko maupun kehalalan bahan sesuai positif list BPJPH telah tertanam dalam sistem OSS RBA; dan (2) penyusunan sektor UMK yang diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.

- b) Kementerian Koperasi dan UKM agar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki program/kegiatan berkaitan dengan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan pelaku UMK, untuk mensinergikan kegiatan pendampingan penerbitan sertifikat halal sebagai bagian dalam program/kegiatan pembinaan dan pelatihan pelaku UMK yang diprioritaskan.
- c) Kementerian Dalam Negeri agar mengoordinasikan seluruh Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada program pelatihan dan pendampingan UMK di Daerah, dengan prioritas kegiatan pada pendampingan penerapan izin tunggal bagi UMK, khususnya pendampingan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, bersama Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Keuangan, agar menyusun pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pendampingan UMK dimaksud.
- d) Kementerian Investasi/Kepala BKPM agar mengintegrasikan sistem OSS RBA dengan sistem penerbitan sertifikat halal pada BPJPH, serta mengakomodir seluruh kriteria (positif list Bahan Baku dan Pendukung Halal) yang ditetapkan BPJPH ke dalam sistem OSS RBA sebagai tapan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare.
- e) BPJPH agar menyusun Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk menghitung besaran biaya penerbitan sertifikat halal secara self declare, untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan penetapan alokasi anggaran sertifikat halal ke depan

Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, **Kepala BPJPH dengan surat nomor S-7820/BD.II/Set.BD.II/KU.00/11/2020 tanggal 24 November 2021** menyampaikan surat balasan, yang intinya :

- a) BPJPH telah mengusulkan rancangan Naskah Akademik Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) kepada Menteri Agama yang kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- b) BPJPH juga sedang melakukan finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Jenis Bahan Tidak Kritis dalam Proses Produk Halal yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Rincian bahan tidak kritis dalam RKMA tersebut akan digunakan sebagai referensi pada OSS untuk menentukan resiko pelaku usaha.

Gambar 3.4

Surat Seskab tentang Kesepakatan Rapat Koordinasi Pendanaan Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMK pada tanggal 21 Oktober 2021



Gambar 3.5

Surat Balasan dan Laporan Kepala BPJPH tanggal 24 November 2021



d. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

1) Penyampaian update dan analisis perkembangan ekonomi terkini setiap periode waktu tertentu

Penyusunan laporan ringkas perkembangan ekonomi terkini setiap awal bulan kepada Presiden dimaksudkan untuk memberikan highlight (snapshot) ekonomi nasional yang bersifat strategis dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah.

Dalam laporan terakhir bulan Juni 2021, ekonomi domestik secara umum menunjukkan perkembangan sebagai berikut:


- a) Perekonomian domestik terus mengalami perbaikan, terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi.
- b) Beberapa indikator masih menunjukkan pelemahan, antara lain: 1) Pertumbuhan kredit April masih berkontraksi (-2,28%, yoy) meski membaik dibanding Maret (-3,77%, yoy); 2) Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini April 2021 (80,3) mengindikasikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini masih berada di zona pesimis (<100); dan 3) Indeks Penjualan Ritel Maret 2021 masih tumbuh negatif (-14,6%, yoy) meski membaik dibanding Februari (-18,1%, yoy).
- c) Guna mendukung aktivitas pemulihan ekonomi, belanja pemerintah pusat terus diakselerasi sejak awal tahun dan tumbuh 20,53% (yoy) hingga 31 Mei 2021 (33,13% pagu APBN 2021), yang didorong oleh realisasi belanja modal dan belanja barang.

Dalam laporan dimaksud juga disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:


- a) Upaya pengendalian Covid-19, khususnya pasca-libur lebaran, melalui perluasan dan pengetatan PPKM Mikro yang disertai dengan percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan dan ditingkatkan efektivitasnya. Hal ini untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan yang dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
- b) Perbaikan fungsi intermediasi perbankan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BI yang menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit (dari 2% menjadi 1,75% per bulan) merupakan langkah positif untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi secara cermat mengingat komposisi transaksi kartu kredit hanya sekitar 2,6% dari konsumsi rumah tangga (2020).

Dampak atas rencana perluasan basis pajak dan kenaikan tarif pajak pada tahun 2022 sebagaimana termuat dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan agar mulai dikaji secara lebih mendalam, terutama dari aspek tahapan dan waktu (timing) pemberlakuannya agar tidak mengganggu pemulihan dan trajectory pertumbuhan ekonomi ke depan

Gambar 3.6
Laporan Perkembangan Perekonomian Mei 2021



Gambar 3.7
Infografis Realisasi Investasi pada Triwulan I-2021



2) Penyelenggaraan Focus Group Discussion Outlook Ekonomi Indonesia 2022

Gambar 3.8
FGD Outlook Ekonomi Indonesia 2022



Dalam rangka memberikan pandangan dan saran rekomendasi kepada Presiden terhadap proyeksi perkembangan dan situasi perekonomian Indonesia tahun 2022, serta evaluasi atas kinerja perekonomian tahun 2021, Sekretariat Kabinet memandang perlu dilakukannya pembahasan bersama beberapa ahli dan praktisi di bidang perekonomian mengenai prediksi kondisi ekonomi di tahun 2022 mendatang dan strategi yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sekretariat Kabinet kemudian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Outlook Ekonomi 2022 bertema Menjaga Momentum Pertumbuhan dengan menghadirkan narasumber dari Asian Development Bank Institute, Indonesia Investment Authority, LPEM Universitas Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.

Adapun inti dan hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi pascaCovid-19 secara lebih terarah, fokus, dan mempertimbangkan kapasitas fiskal, beberapa sektor perlu diprioritaskan untuk menjadi motor pemulihan, yaitu 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; serta 3) industri pengolahan/manufaktur. Pemilihan ketiga sektor dimaksud dilandasi kriteria: 1) besaran kontribusi sektor pada pertumbuhan ekonomi; 2) laju pertumbuhan sektor; dan 3) serapan tenaga kerja sektor.
- b) Pengembangan ketiga sektor prioritas tersebut dapat difokuskan pada pemberdayaan dan peningkatan peran UMKM. Kolaborasi antara UMKM yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri dengan industri besar dan BUMN diharapkan dapat mendukung kebijakan substitusi impor, serta meningkatkan rasio produk UMKM yang masih rendah dalam rantai nilai nasional/global. Selain mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok global, perluasan akses pasar UMKM, baik di dalam maupun luar negeri, perlu terus dilakukan melalui digitalisasi UMKM (pengembangan UKM masa depan berbasis teknologi) maupun penguatan merek lokal.
- c) Selain ketiga sektor tersebut, sektor perumahan dapat menjadi salah satu sektor prioritas untuk mengakselerasi pemulihan karena memiliki multiplier effect yang luas (padat karya dan tinggi kandungan produk lokal), dan untuk mempercepat target penyediaan perumahan. Untuk itu diperlukan optimalisasi efektivitas berbagai kebijakan stimulus sektor perumahan, seperti restrukturisasi kredit, pelonggaran LTV/FTV, perpanjangan insentif pembebasan PPN, dan penyelarasan antar program perumahan (KPR FLPP, KPR BP2BT, dan KPR Tapera). Beberapa tantangan fundamental juga perlu diselesaikan, seperti harga lahan yang semakin tinggi (supply) maupun keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap harga rumah (demand), termasuk mempercepat penurunan suku bunga KPR.

- d) Aliran masuk investasi asing untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi kinerja INA, khususnya dalam mencapai target pendanaan awal yang ditetapkan (\pm Rp300 triliun). Investasi melalui INA dapat difokuskan untuk memperbaiki neraca keuangan BUMN infrastruktur, khususnya aspek likuiditas melalui pengurangan beban utang (deleveraging), dan juga untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek prioritas yang mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain infrastruktur konektivitas dan proyek terkait energi hijau

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2021

Terhadap arahan Presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2021, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2021

No.	Arahan Presiden	Hasil Tindak Lanjut
1.	Rapat Intern tentang Rencana Penggabungan Pelabuhan tanggal 9 Maret 2021 dimana pada intinya Presiden menyetujui penggabungan PT Pelindo (Persero) guna meningkatkan efisiensi lalu lintas barang antarpulau dan antarprovinsi melalui penurunan biaya logistik dan standarisasi pelayanan pelabuhan secara nasional.	<p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam serangkaian pembahasan dalam rangka perubahan portofolio bisnis PT Pelindo I, II, III, dan IV yang diikuti dengan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penggabungan PT Pelindo dengan pokok-pokok antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggabungan PT Pelindo I, II, II, dan IV dilakukan melalui mekanisme merger, dengan PT Pelindo II bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan atau surviving entity, dengan menggunakan nama PT Pelabuhan Indonesia Bersatu. • Dalam menjalankan bisnisnya, PT Pelindo selanjutnya akan membentuk 4 (empat) klaster bisnis, yaitu: klaster petikemas, klaster non petikemas, klaster logistik; dan klaster marine, equipment, dan port service,

		<p>serta pengembangan portofolio bisnis lain diluar klaster utama, seperti pembentukan klaster rumah sakit (saat ini telah terbentuk). Klaster-klaster dimaksud dibentuk dengan pendekatan bisnis sejenis dan terdiri dari seluruh anak perusahaan serta perusahaan joint venture yang dimiliki PT Pelindo I, II, III, IV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai dasar hukum pembentukan Penggabungan PT Pelindo, PP secara umum mengatur: (1) penunjukan PT Pelindo II sebagai survival entity; (2) pembubaran tanpa likuidasi serta pengalihan hak, kewajiban, dan kekayaan PT Pelindo I, III, dan IV ke PT Pelindo II; (3) penempatan nilai perusahaan dalam bentuk saham PT Pelindo I, III, dan IV ke PT Pelindo II; (4) jangka waktu penyesuaian perizinan dan dokumen hukum paling lambat 2 tahun sejak penggabungan; dan (5) pengaturan terhadap pengakuan perizinan dan dokumen hukum atas nama PT Pelindo II selama selama proses penyesuaian berjalan. <p>Capaian tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0830/Seskab/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021.</p>
2.	<p>Rapat Intern tentang Rencana Pembentukan Holding Industri Pangan dan Industri Pertahanan tanggal 13 April 2021 dimana pada intinya Presiden menyetujui pembentukan Holding Pangan dengan tujuan memperluas market share seluruh BUMN Pangan dalam menyalurkan atau mendistribusikan hasil produksi, serta meningkatkan peranannya sebagai off taker hasil produksi pangan bagi</p>	<p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam serangkaian pembahasan dalam rangka perubahan portofolio bisnis BUMN Pangan yang akan tergabung dalam Holding Pangan, serta penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN dan Pembentukan Holding Pangan tersebut dengan pokok-pokok antara lain:</p>

<p>masyarakat termasuk petani, nelayan, peternak dan UMKM.</p>	<p>a. Holding pangan terbentuk atas 9 BUMN dengan PT. RNI sebagai Induk Holding. Dalam pembentukan tersebut dilakukan 3 proses penggabungan: (a) sektor perikanan antara Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan PT. Perikanan Nusantara (Perinus); (b) sektor pertanian antara PT. Sang Hyang Seri (SHS) dengan PT. Pertani; dan (c) sektor logistik dan perdagangan antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan PT. Bhandha Ghara Reksa (BGR), sehingga secara struktur digambarkan sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Holding Industri Pangan</p> <p>b. Pembentukan holding pangan difokuskan pada peningkatan produksi dan integrasi rantai nilai pada berbagai komoditas pangan utama. Dalam proses produksi, holding pangan akan mengikutsertakan petani, nelayan dan peternak melalui model bisnis korporasi pertanian, dan UMKM dalam perluasan distribusi domestik. Keikursertaan petani dan nelayan ditargetkan masing-masing sebanyak + 80rb mitra dan + 9rb mitra.</p> <p>c. Pengintergrasian rantai nilai guna perluasan market share dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tahapan produksi melalui kerja sama dengan korporasi pertanian yang melibatkan petani, nelayan dan peternak, dengan ditargetkan terjadi peningkatan produk utama pangan dari 53.000 ton menjadi 163.000 ton. 2) tahapan off taker dan primary proses yang dilakukan PT.RNI, PT. Garam, PT. Berdikari, PT SHS, dan PT Perindo
--	--

		<p>akan difokuskan pada produksi pangan utama, yaitu: beras, jagung, gula, garam, ayam, sapi, ikan; dan pengembangan produk ritel, seperti minyak goreng, Telur, Teh, Tepung Terigu, Air Mineral, Kecap.</p> <p>3) tahapan logistik, distribusi, cold storage, dan perdagangan yang dilakukan PT PPI yang bertanggung jawab mencapai penurunan biaya logistik s.d 5%.</p> <p>d. Pengembangan kegiatan usaha holding pangan akan dilakukan dengan skema spesialisasi berdasarkan keunggulan bisnis masing-masing BUMN, untuk menghindari adanya tumpang tindih atau kesamaan bisnis antar anggota holding, khususnya PT SHS, PT Perindo dan PT PPI yang berperan sebagai survival entity dalam proses merger.</p> <p>Capaian tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0890/Seskab/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.</p>
--	--	--

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2021, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode Tahun 2021

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan 	Output	Berkas	63	227
		Input	Rupiah	562.260.000	554.375.825

Rata-rata Capaian Disetujui: 97,79%	serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden <ul style="list-style-type: none"> • Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga • Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan • Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah 	Input rata-rata per-output	Rupiah	8.924.761	2.442.184
--	---	----------------------------	--------	-----------	-----------

C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2021, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp554.375.825** atau **98,59%** dari total DIPA tahun 2021 sebesar **Rp562.260.000**. Meskipun realisasi anggaran mencapai 98,59%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp7.884.175 atau 1,43% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat dalam jaringan (*daring*), serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan, disebabkan pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.
2. Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.
3. Terdapat kegiatan tematik yang direncanakan sejak awal tahun 2021, namun tidak dapat terlaksana akibat keterbatasan kegiatan dan mobilitas disebabkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

4. Terdapat ketidaksesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh:
 - a. preferensi pimpinan terhadap pengajuan rencana kegiatan baik volume kegiatan, lokasi, maupun spesifikasi SDM yang ditugaskan;
 - b. pihak ketiga (antara lain narasumber) yang sedianya dibiayai dalam kegiatan yang dilaksanakan, tidak bersedia menerima pembiayaan dengan alasan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, dan/atau memilih dibiayai dari sumber pembiayaan instansi mereka sendiri.
5. Sisa anggaran sebesar Rp7.884.175 atau 1,43% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun Anggaran 2021, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 97,79%.

Capaian tersebut dipandang cukup optimal di tengah kondisi kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, seperti penjadwalan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, maupun Pertemuan lain yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari K/L serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor, serta kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan jenis-jenis kegiatan yang membutuhkan mobilitas dan kegiatan temu fisik.

2. Sementara pada realisasi output tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menghasilkan *output* sebanyak 227 rancangan rekomendasi atau 360,32% dari target output yang ditetapkan pada periode tahun 2021 yang berdasarkan persentase, yaitu 91%.

Rancangan tersebut terdiri dari 82 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 94 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 9 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 42 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

3. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2021 mencapai **Rp554.375.825 atau 98,59% dari total DIPA tahun 2021 sebesar Rp562.260.000.**

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan pemeliharaan hubungan baik secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.

2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro,	
1. Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp441.910.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di	
1. bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp458.090.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian


Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha


Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Lampiran 2

Capaian Kinerja dengan IKU Tahun 2021

SI K.T. Search here...

MAIN
Dashboard
DATA
Pengelolaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA

Header Sasaran & Indikator Capaian File

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTPUT		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	13	13	29.00	29.00	100.00%	109.89%		TW1	0	0
		TW2	91%	28	28	57.00	54.00	94.73%	104.10%		TW2	0	0
		TW3	91%	39	39	70.00	68.00	97.14%	106.75%		TW3	0	0
		TW4	91%	42	42	82.00	80.00	97.56%	107.21%		TW4	0	0
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri / kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	1	1	9.00	9.00	100.00%	109.89%				
		TW2	91%	4	4	25.00	25.00	100.00%	109.89%				
		TW3	91%	6	6	61.00	61.00	100.00%	109.89%				
		TW4	91%	6	6	94.00	94.00	100.00%	109.89%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	3	3	2.00	2.00	100.00%	109.89%		TW1	0	0
		TW2	91%	7	7	5.00	4.00	80.00%	87.91%		TW2	0	0
		TW3	91%	9	9	6.00	6.00	100.00%	109.89%		TW3	0	0
		TW4	91%	9	9	9.00	8.00	88.88%	97.67%		TW4	0	0
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	1	1	9.00	9.00	100.00%	109.89%				
		TW2	91%	3	3	22.00	19.00	86.36%	94.90%				
		TW3	91%	6	6	34.00	32.00	94.11%	103.42%				
		TW4	91%	6	6	42.00	40.00	95.23%	104.65%				

Copyright © 2022 Pusat Data dan Teknologi Informasi

Lampiran 3 Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA:114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 3

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	900.000.000	562.260.000	554.375.825	0	554.375.825	98,59	7.884.175
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	562.260.000	554.375.825	0	554.375.825	98,59	7.884.175
0401 ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA	900.000.000	562.260.000	554.375.825	0	554.375.825	98,59	7.884.175
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	441.910.000	343.575.000	339.195.010	0	339.195.010	98,72	4.379.990
ABA KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	441.910.000	343.575.000	339.195.010	0	339.195.010	98,72	4.379.990
ABA.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	441.910.000	343.575.000	339.195.010	0	339.195.010	98,72	4.379.990
201 Pengumpulan Data	112.494.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
201.AA Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	27.000.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	27.000.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
-001 -	27.000.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
201.AB Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan	85.494.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	85.494.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	85.494.000	0	0	0	0	0,00	0
202 Analisis penyusunan rekomendasi	245.416.000	327.675.000	323.295.010	0	323.295.010	98,66	4.379.990
202.AA Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	49.616.000	231.175.000	226.895.010	0	226.895.010	98,14	4.279.990
521219-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,00	0
-001 -	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,00	0
522192-RM BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	11.195.000	7.031.000	0	7.031.000	62,80	4.164.000
-001 -	0	11.195.000	7.031.000	0	7.031.000	62,80	4.164.000
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	49.616.000	99.980.000	99.864.010	0	99.864.010	99,88	115.990
-001 -	49.616.000	99.980.000	99.864.010	0	99.864.010	99,88	115.990
202.AB Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga	195.800.000	96.500.000	96.400.000	0	96.400.000	99,89	100.000
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	111.900.000	96.500.000	96.400.000	0	96.400.000	99,89	100.000
-001 -	111.900.000	96.500.000	96.400.000	0	96.400.000	99,89	100.000
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	83.900.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	83.900.000	0	0	0	0	0,00	0
203 Perumusan dan penyusunan rekomendasi	84.000.000	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
203.AA Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
203.AB Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	0	0	0	0	0	0,00	0
203.AC Biaya Paket data dan komunikasi	0	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
521241-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
-001 -	0	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	458.090.000	218.685.000	215.180.815	0	215.180.815	98,39	3.504.185
ABA KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	458.090.000	218.685.000	215.180.815	0	215.180.815	98,39	3.504.185
ABA.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	458.090.000	218.685.000	215.180.815	0	215.180.815	98,39	3.504.185
213 Pengumpulan Data	62.049.000	118.008.000	116.162.227	0	116.162.227	98,43	1.845.773
213.AA Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
213.AB Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif	53.049.000	118.008.000	116.162.227	0	116.162.227	98,43	1.845.773
522192-RM BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	19.416.000	17.570.299	0	17.570.299	90,49	1.845.701
-001 -	0	19.416.000	17.570.299	0	17.570.299	90,49	1.845.701
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	53.049.000	98.592.000	98.591.928	0	98.591.928	99,99	72
-001 -	53.049.000	98.592.000	98.591.928	0	98.591.928	99,99	72
214 Analisis penyusunan rekomendasi	158.641.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
214.AA Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	131.440.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
521219-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	0	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	131.440.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
-001 -	131.440.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
214.AB Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi	27.201.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	27.201.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	27.201.000	0	0	0	0	0,00	0
215 Perumusan dan penyusunan rekomendasi	237.400.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0
215.AA Perumusan dan penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	126.400.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	126.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	126.400.000	0	0	0	0	0,00	0
215.AB Perumusan dan penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0
215.AC Biaya paket data dan komunikasi	36.000.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0
521241-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	36.000.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0
-001 -	36.000.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0

Lampiran 4

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√